PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Batu Sisir – Bukit Arai, Gedung D Pulau Subi Kecil
Telp. (0773) 31445, Fax (0773) 31545
R A N A I

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN NATUNA

NOMOR : 38 TAHUN 2023

TENTANG

TIM OPTIMALISASI PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH
MELALUI VERIFIKASI QUICK RESPONSE (QR) CODE

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib, sistematis dan akuntabel diperlukan penatausahaan barang milik daerah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tim Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 29);
9. Peraturan Bupati Natuna Nomor 154 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 239);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Tim Optimalisasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Melalui Verifikasi Quick Response (QR) Code sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
3. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau yang diperoleh dari atas beban Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
4. Pengelolaan Barang Milik Dearah adalah seluruh kegiatan yang meliputi Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan pemanfaatan, pengamanan dan pemiliharaan, penilaian pemindahtanganan, penghapusan, pemusnahan, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian .
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku penggunaanggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan

pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

10. Sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu system yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.
11. Informasi Keuangan Daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah.
12. Informasi Barang Milik Daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP, AZAS UMUM, TUJUAN DAN JENIS APLIKASI

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Tim Optimalisasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Melalui Verifikasi Quick Response (QR) Code meliputi:

a. Penyajian data realisasi dan penatausahaan belanja modal dalam mendukung Informasi Keuangan Daerah secara elektronik;
b. Koordinasi antar Pengguna barang Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
c. Pelaporan SIKD sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah.
d. Melakukan Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi iNFIS BMD.
e. Konsolidasi dan rekonsiliasi Laporan Bulanan SKPD menjadi Laporan Keuangan Pemda guna Pelaporan Bagan Akuntansi Standar (BAS) Barang Milik Daerah.

Bagian Kedua

Azas Umum Pengelolaan Validasi Data SIKD

Pasal 3

(1) Penyajian data pengelolaan Barang Milik Daerah dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kebutuhan data untuk pelaporan demi terwujudnya Sistem Informasi Barang Milik Daerah (BMD) secara Nasional.
(2) Pengelolaan data BMD Nasional diintegrasikan dengan aplikasi keuangan daerah.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Tujuan dari Tim Optimalisasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Melalui Verifikasi Quick Response (QR) Code adalah:

a. membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah yang transparan dan akuntabel
b. menyajikan data BMD dengan tatakelola sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
c. Optimalisasi ketepatan penyampaian laporan Sistem Informasi Keuangan Daerah.
d. Terselenggaranya manajemen data Barang Milik Daerah yang terpusat dan terverifikasi dengan akurat.
e. Percepatan implementasi penyajian data real time melalui pengembangan aplikasi berbasis web.

Bagian Keempat

Jenis Aplikasi

Pasal 5

Jenis aplikasi yang kembangkan oleh Tim Optimalisasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Melalui Verifikasi Quick Response (QR) Code adalah iNFIS BMD

BAB III

Tim Optimalisasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Melalui Verifikasi Quick Response (QR) Code

Bagian Kesatu

Pembina

Pasal 6

(1) Kepala BPKPD selaku PPKD adalah Pembina Tim Pengelola Pengembangan dan Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah;

(2) Ketua Tim Pengelola Pengembangan dan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Natuna mempunyai kewenangan:

a. Membina dan mengarahkan program kerja;

b. Memberi masukan dan petunjuk pelaksana dan penyajian data Barang Milik Daerah.

Bagian Kedua

Manager Tim

Pasal 7

(1) Manager Tim adalah seorang yang memimpin, mengarahkan dan bertanggungjawab untuk merencanakan, memulai, dan mengelola proyek teknologi informasi.

(2) Manager Tim mempunyai tugas:

a. Bertanggungjawab pada kesiapan dan ketersediaan system komputer/aplikasi;

b. Membuat dan/atau implementasi semua system dana aplikasi;

c. Merancang, mengelola dan mengawasi serta mengevaluasi operasional dari sistem informasi (software dana plikasi) dan pendukungnya (hardware, infrastruktur, telekomunikasi);

d. membuat dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur TI (IT policy) termasuk kebijakan keamanan TI (IT security policy);

e. berkerjasama dengan programmer dan system analis untuk merancang, membuat dan mengimplementasikan system atau aplikasi jika diperlukan;

f. membuat dan mengawasi anggaran TI (budget) dan expenditures;

g. bertanggungjawab pada penyediaan layanan infrastruktur termasuk aplikasi, jaringan komputer (LAN/WAN) keamanan Teknologi Informasi dan telekomunikasi;

h. memberikan rekomendasi tentang solusi system informasi dan pendukungnya;

i. merancang dan membuat TI DRP (Disaster Recovery Plan) Memberikan arahan pada bawahan mengenai penggunaan dan solusi teknologi;

j. bekerjasama dengan senior manajemen untuk membuat, merancang pelayanan TI dalam dokumen Service Level Agreements;

k. memantau dan mengevaluasi Rencana Kerja secara sistematis.

Bagian Ketiga

Programer Senior

Pasal 8

(1) Programer Senior adalah seseorang yang mempunyai keahlian dibidang computer dan merancang program-program menggunakan bahasa-bahasa pemrograman komputer;

(2) Programer Senior mempunyai tugas :

a. Menerjemahkan dokumen hasil perancangan dan desain kedalam kode program sesuai dengan platform yang telah ditentukan;

b. Membuat dokumentasi modul-modul program aplikasi dibantu oleh tim dokumentasi teknis/tenaga pendukung;

c. menulis program menciptakan serangkaian logis instruksi computer dapat mengikuti, menerapkan pengetahuan kemampuan komputer, materi pelajaran, dan logika simbolik;

d. menterjemahkan kedalam bahasa pemrograman dan program pengujian dan debug untuk mendapatkan hasil yang diinginkan;

e. menganalisis, review, dan menulis ulang program, dengan menggunakan grafik dan diagram alur kerja;

f. menkonversi diagram alur logika rinci untuk bahasa yang komputer dapat memproses;

g. mengembangkan program dari grafik alur kerja atau diagram, mengingat kapasitas penyimpanan komputer, kecepatan, dan tujuan penggunaan data output;

h. berkonsultasi dengan personil manajerial dan teknik dan teknis untuk memperjelas maksud Program, mengidentifikasi masalah, dan menyarankan perubahan.

Bagian Keempat

Sistem Analis

Pasal 9

(1) Sistem Analis adalah seseorang yang bertanggungjawab atas penelitian, perencanaan, pengkoordinasian dan merekomendasikan pemilihan perangkat lunak dan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi;

(2) Sistem Analis mempunyai tugas :

a. Mempersiapkan gambaran kerja di dalam sistem yang baru;
b. Melaksanakan penyusunan prosedur untuk pengawasan kerja;
c. Melaksanakan penyusunan Data Flow Diagram (DFD) Structured Analysis and Design Technique (SADT) dan FlowChart untuk melaksanakan perancangan pada sistem yang baru dengan lebih mendetail;
d. Melaksanakan perancangan pola pengawasan pada data yang bersifat sangat penting;
e. Melaksanakan penyusunan terhadap dokumen dan juga berbagai file agar bisa dipakai pada computer supaya sistem yang baru dibuat bisa berjalan dengan efektif dan lancar;
f. Melaksanakan perancangan pada bentuk input maupun outputnya agar lebih mudah dibaca dan dipahami oleh pengguna;
g. Melaksanakan penyusunan dokumentasi yang ada kaitannya dengan pekerjaan yang dilakukan oleh system analis dalam merancang suatu sistem yang baru.
h. Memeriksa Kesiapan Data yang akan disajikan ke SIKD Nasional terkait Kodefikasi 1 s.d 9.
i. Melakukan Konsolidasi dan Rekonsiliasi dari Data realisasi SKPD menjai data realisasi Pemda.

Bagian Kelima

Tester Aplikasi

Pasal 10

(1) Tester aplikasi adalah seseorang yang melakukan pengecekan atau testing terhadap bug di dalam sebuah aplikasi atau program;
(2) Tester aplikasi mempunyai tugas :

a. Melakukan pengecekan atau testing terhadap bug di dalam sebuah aplikasi atau program;
b. Membuat pelaporan kepada developer ketika system sudah dinyatakan bersih dari bug.
c. Memverifikasi Data Sumber yang diserahkan oleh SKPD secara Sistem di iNFIS BMD dalam rangka melakukan konsolidasi dan rekonsiliasi Laporan sebelum dikirim ke SIKD Nasional.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

(1) Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 26 Mei 2023

Kepala,

PEMERINTAH KABUPATEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

SURYANTO, SE., MA
NIP. 19770912 200012 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BPKPD
KABUPATEN NATUNA
NOMOR 38 TAHUN 2023
TANGGAL 26 MEI 2023

TIM OPTIMALISASI PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH
MELALUI VERIFIKASI QUICK RESPONSE (QR) CODE

NO.	NAMA	JABATAN DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	URAI TUGAS
1	2			3
1.	Suryanto, SE., MA	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna	Mentor/Pembina	- Projeck Sponsor - Memberi dukungan, arahan, saran dan kritik - Diskusi dan konsultatif, bila ada tantangan, hambatan dan kekurangandari aksi perubahan
2.	Reflida Eliza, SE	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna	Ketua/Manajer Tim	- Mengkoordinasikan, mengarahkan dan bertanggungjawab untuk merencanakan, memulai, Verifikasi Quick Response (QR) Code - berkerjasama dengan programmer dan system analis untuk merancang
3.	Sonny Yulianto, ST	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna	Progremmer	- Menerjemahkan dokumen hasil perancangan dan desain kedalam kode program sesuai dengan platform yang telah ditentukan
4.	Muhammad Fadhly Azzuhry, SE., M. Ec. Dev	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna	Sistem Analis	- Mempersiapkan gambaran kerja di dalam sistem yang baru - Melaksanakan penyusunan Data Flow Diagram (DFD) Structured Analysis and Design Technique (SADT)
5.	Tarmizi, SE	Kasubbid. Inventarisasi, Pemanfaatan dan Penghapusan Badan Pengelolaan Keuangan	Sistem Analis	- Mempersiapkan gambaran kerja di dalam sistem yang baru - Melaksanakan

		dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna		penyusunan Data Flow Diagram (DFD) Structured Analysis and Design Technique (SADT)
6.	Nurnaningsih, S. IP	Kasubbid. Perencanaan Kebutuhan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna	Sistem Analis	- Mempersiapkan gambaran kerja di dalam sistem yang baru - Melaksanakan penyusunan Data Flow Diagram (DFD) Structured Analysis and Design Technique (SADT)
7.	Wulandari, S. Sos	Penilai Pemerintah Pertama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna	Tester	- Melakukan pengecekan atau testing terhadap bug di dalam sebuah aplikasi atau program - Membuat pelaporan kepada developer ketika system sudah dinyatakan bersih dari bug
8.	Hadi Riyanto, S. Sos	Penilai Pemerintah Pertama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna	Tester	- Melakukan pengecekan atau testing terhadap bug di dalam sebuah aplikasi atau program - Membuat pelaporan kepada developer ketika system sudah dinyatakan bersih dari bug
9.	Novrizal Heryka, S. ESy	Analis Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna	Tester	- Melakukan pengecekan atau testing terhadap bug di dalam sebuah aplikasi atau program - Membuat pelaporan kepada developer ketika system sudah dinyatakan bersih dari bug
10.	Idas Marlian	Pengadministrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna	Tester	- Melakukan pengecekan atau testing terhadap bug di dalam sebuah aplikasi atau program - Membuat pelaporan kepada developer ketika system sudah dinyatakan bersih dari - bug

11.	Apriyanny Safitry, A. Md	Pengelola Barang Milik Negara Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna	Tester	- Melakukan pengecekan atau testing terhadap bug di dalam sebuah aplikasi atau program - Membuat pelaporan kepada developer ketika system sudah dinyatakan bersih dari bug
12.	Suyanto, SE	Pengadministrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna	Tester	- Melakukan pengecekan atau testing terhadap bug di dalam sebuah aplikasi atau program - Membuat pelaporan kepada developer ketika system sudah dinyatakan bersih dari bug
13.	Eswandi, S. IP	Pengadministrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna	Tester	- Melakukan pengecekan atau testing terhadap bug di dalam sebuah aplikasi atau program - Membuat pelaporan kepada developer ketika system sudah dinyatakan bersih dari bug
14	Nurliana, SE	Pengadministrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna	Tester	- Melakukan pengecekan atau testing terhadap bug di dalam sebuah aplikasi atau program - Membuat pelaporan kepada developer ketika system sudah dinyatakan bersih dari bug

KEPALA,

SURYANTO, SE., MA
NIP. 19770912 200012 1 004